

Pendapatan Asli Daerah- Danny Pomanto Sebut Realisasi PAD Kota Makassar Alami Peningkatan 12 Persen



Sumber gambar:

<https://www.timurnews.com/danny-pomanto-sebut-realisasi-pad-kota-makassar-alami-peningkatan-12-persen/17057/>

Walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023.

Dalam Rapat Paripurna Ketujuh Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2023/2024, Danny Pomanto menegaskan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Jawaban itu menanggapi pandangan Fraksi NasDem yang berkesesuaian dengan Fraksi PPP, PDI-P, Gerindra, PAN, dan PKS terkait realisasi penerimaan pendapatan daerah yang dinilai masih perlu mendapat perhatian.

Dany Pomanto menegaskan realisasi penerimaan PAD 2023 mengalami peningkatan sebesar 12% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di mana PAD 2022 sebesar Rp1,3 triliun, sedangkan 2023 sebesar Rp1,5 triliun.

Berdasarkan data tersebut penerimaan realisasi year to year PAD cenderung mengalami kenaikan dan ini merupakan sejarah PAD mencapai Rp1,5 triliun lebih,” kata Danny Pomanto di Ruang Rapat Paripurna DPRD Makassar, Sabtu (22/6/2024) malam.

Danny Pomanto juga menjelaskan soal target PAD Rp2 triliun yang dipertanyakan sebagian fraksi di DPRD Makassar karena dianggap belum tercapai hingga saat ini.

“Target PAD Rp2 triliun itu akan tercapai di 2025. Itu sebagaimana yang tercantum di dalam Perda 5/2021 tentang RPJMD 2021-2026, dan Bapenda sebagai leading sektor pajak daerah telah diatur dalam Rancangan Strategi Tahun 2021-2026,” ujar Danny Pomanto.

Ia juga mengatakan bahwa pemerintah kota telah menyusun strategi di dalam mengoptimalkan PAD. Seperti, melakukan intensifikasi dan eksentifikasi pajak daerah, meningkatkan pengawasan dengan melibatkan APH.

Meningkatkan layanan kepada masyarakat dengan memberi edukasi maupun sosialisasi, mengoptimalkan penggunaan cashless atau non-tunai, serta menambah potensi pelayanan retribusi daerah.

“Pemkot Makassar sudah mulai menerapkan sistem pembayaran sampah menggunakan QRIS maupun aplikasi PAKINTA untuk meminimalisir kebocoran retribusi daerah,” tuturnya.

Danny Pomanto juga menyampaikan terima kasih kepada semua anggota dewan atas apresiasi yang diberikan terkait capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2023.

“Ini bukti keseriusan dan komitmen bersama antara pihak eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas bagi penyempurnaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah untuk menjadi lebih baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tutupnya. (*)

Adapun hal tersebut, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menantang Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar untuk kembali pecahkan rekor penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp 2 Triliun. Lantas bagaimana jurus Pemda Makassar meningkatkan PAD?

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menuturkan ada peluang di 2024 untuk mencapai target PAD, misalnya penerapan UU bagi hasil daerah. Sejumlah sektor pun dinilai mampu mendongkrak PAD Makassar, seperti sektor F&B yang direbranding dan pajak.

Selengkapnya saksikan dialog Anneke Wijaya bersama Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto di Program Nation Hub CNBC Indonesia, Kamis (20/06/2024).

Sumber Berita:

1. <https://www.timurnews.com/danny-pomanto-sebut-realisisasi-pad-kota-makassar-alami-peningkatan-12-persen/17057/>
2. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240620192120-8-547974/video-wali-kota-makassar-blak-blakan-cara-capai-pad-rp-2-triliun>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:

d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.